



PUTUSAN

NOMOR 22/Pdt.G/2024/PTA. Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

■■■■■■■■■■ **BIN** ■■■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 17 Juli 1955 / umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan ■■■■■■■■■■ Gang ■■■■■■■■■■ RT 0■■■ Nomor ■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

■■■■■■■■■■ **BINTI** ■■■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 18 Agustus 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan ■■■■■■■■■■ Gang ■■■■■■■■■■ RT ■■■■ Nomor ■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqaidah* 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi ([REDACTED] BIN [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2017, dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pembanding sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pembanding dan Terbanding bahwa anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 7 Agustus 2017 dapat diasuh oleh Pembanding;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan memori banding Pembanding pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mengabulkan permohonan gugat cerai Terbanding karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk bersatu membina rumah tangga dan Terbanding tidak ridho dunia akhirat;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan kontra memori banding Terbanding pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA. Smd, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1270/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6./

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2024, tanggal 8 Juli 2024, yang tembusannya dikirimkan kepada
Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2024 dan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, yang dihadiri oleh Terbanding dan di luar hadirnya Pembanding, dan putusan mana diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 4 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Tergugat dalam perkara pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, sebagaimana dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan banding Pembanding sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding bahwa anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 7 Agustus 2017 diasuh oleh Pembanding, dengan pertimbangan selama ini Pembanding yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengemukakan sebagaimana di dalam Kontra Memori Bandingnya, yang pada pokoknya bahwa tentang hak asuh anak tidak dibantah oleh Terbanding, sedangkan tentang alasan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang disebabkan karena adanya perselingkuhan sebagaimana diajukan dalam Memori Banding Pembanding dibantah Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya karena tidak didukung oleh bukti yang kuat, namun diakui bahwa keduanya tidak mungkin disatukan kembali karena telah berpisah dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa mengenai gugat cerai yang diajukan Terbanding terhadap Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat sebagaimana terdapat pada halaman 8 paragraf ketiga sampai dengan halaman 10 dalam putusan *a quo* dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding ini, dengan tambahan pertimbangan tentang SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. In cassu antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah selama sekurang-kurangnya 20 bulan, sehingga alasan perceraian dengan dasar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan gugatan Terbanding cukup beralasan dan dapat dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pembanding tentang hak asuh anak, tidak ada yang bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena anak tersebut telah

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan berada dalam hak asuh Pembanding. Akan tetapi karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2024 tidak ditemukan kalimat bahwa Pembanding mengajukan rekonvensi, mengenai hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak yang bernama [REDACTED] pada tanggal 4 April 2024, demikian pula keduanya telah menyepakati dalam kesepakatan mediasi tanggal 4 April 2024, yang dipandu oleh mendiator bersertifikat yang isinya telah dibacakan pada persidangan tanggal 25 April 2024, yang isi pokoknya pada Pasal 1 (a) Terbanding tetap melanjutkan perceraian, (b) Pembanding sebagai pemegang hak hadlonah atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 7 Agustus 2017, (c) Pembanding akan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, dan (d) kedua belah pihak sepakat akan tetap memperhatikan perkembangan anak mereka. Hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipahami bahwa pada hakekatnya Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yakni berupa hak hadhonah atas anak yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 7 Agustus 2017 untuk diasuh oleh Tergugat sekarang Pembanding. Sedangkan pada Pasal 2, bahwa kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan, sebagaimana pertimbangan yang terdapat pada halaman 12 pada putusan, dengan demikian Pembanding dan Terbanding wajib dihukum untuk menaati kesepakatan tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdara, dan sejalan dengan Sema Nomor 1 Tahun 2017, rumusan Kamar Agama pada

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4, maka kesepakatan tersebut dapat dibenarkan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," akan tetapi oleh karena telah ada kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pembanding dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding belum mencerminkan sebuah kesepakatan yang bisa dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memasukkannya dalam amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah sudah tepat dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Kontra Memori Banding Terbanding dianggap telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA. Smd yang diputus pada tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ([REDACTED] BIN [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]);

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd



kesepakatan bertanggal 4 April 2024 tentang kesepakatan hak asuh anak;

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi ([REDACTED] BIN [REDACTED] [REDACTED]) sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 7 Agustus 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan tanggal 4 April 2024 tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.** dan **Drs. H. Karmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.** dan **Drs. H. Karmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Muhammad Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

Dr. Drs. H. Suryadi HS, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Yusuf, S.H

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00